



P U T U S A N

No. 731 K/Pdt/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

H. ABDUL DJABAR, bertempat tinggal di Jalan Taman Minas Blok G.15 No. 5 RT 014/RW 020, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada MHD. HARIS, SH.MH. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Soekarno-Hatta, Komplek Perkantoran Anggrek Mas Blok C No. 20, Pekanbaru ;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n

NY. NURASNI, BA., bertempat tinggal di Jalan Tambalen No. 11, Kelurahan Simpang Empat, Pekanbaru ;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

d a n

1. PEMERINTAH KOTA PEKANBARU cq. CAMAT BUKIT RAYA, di Simpang Tiga Bukit Raya, Pekanbaru ;
2. Tuan SUPARMAN, bertempat tinggal di Jalan Thamrin II No. 4, Gobah, Pekanbaru ;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu para Turut Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dulunya terletak setempat dikenal umum di Desa Tengkerang, Kecamatan Siak Hulu, Daerah Tingkat II Kampar, Daerah Tingkat I Riau, yang sekarang setempat dikenal umum terletak di Jalan Citra, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru seluas $\pm 100 \text{ m} \times 100 \text{ m} = 10.000 \text{ m}^2$ (1 Ha) sebagaimana tertuang dalam surat Akte Jual Beli No. 3229/SH/1988 tanggal 11 Mei 1988 yang

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 731 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan batas-batas seperti tersebut dalam gugatan. Tanah tersebut di atas berasal dari Turut Tergugat II yang dibeli oleh Penggugat ;

Bahwa tanah Penggugat tersebut di atas dahulunya adalah satu kesatuan dengan tanah MARZUKI dan H.M. SAHAR, RINI HARSONO, M. NOER, Drs. SYAHRIL dan Ny. TATI MULYATI SYAIFUL, yang berasal dari pemilik pertama yang melakukan tebang tebas atas tanah tersebut yaitu SUPARMAN (Turut Tergugat II) yang total jumlah tanah kesemuanya dahulu seluas $250 \text{ m} \times 250 \text{ m} = 62.500 \text{ m}^2$ ($6\frac{1}{4}$ Ha) ;

Bahwa tanah milik Penggugat tersebut selalu dirawat dan dibersihkan serta dibuatkan parit-paritnya sekeliling oleh Penggugat dengan mengupahkan kepada pekerja yaitu Bapak Mukhtar dan kawan-kawan ;

Bahwa berhubung Penggugat pindah tugas ke Medan dan selanjutnya pindah ke Jakarta, tanah milik Penggugat tersebut dititipkan untuk mengolah dan membersihkannya kepada Bapak H.M. SAHAR, SH., yang sama-sama membeli tanah kepada Turut Tergugat II ;

Bahwa pada saat Penggugat pulang dari Jakarta, Penggugat melihat tanah Penggugat yang telah ditumbuhi rumput yang tinggi, maka pada tanggal 2 s/d 5 November 2002 Penggugat dengan mengupahkan kepada MUKHTAR dan kawan-kawan untuk membersihkan rumput-rumput yang telah tinggi pada tanah Penggugat tersebut, akan tetapi pada tanggal 5 November 2002 dilarang oleh Tergugat/suami Tergugat ;

Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat tanah milik Penggugat, telah diserobot dan diakui sebagai tanah miliknya oleh Tergugat secara melawan hukum ;

Bahwa Tergugat mengakui tanah milik Penggugat adalah tanah miliknya, berdasarkan akta jual beli antara Tergugat dengan Abdul Gani Amin dengan Akta Jual Beli No. 891/SH/1982 tertanggal 20 April 1982 yang dikeluarkan oleh dahulunya Camat Siak Hulu dan sekarang Camat Bukit Raya (Turut Tergugat I) adalah cacat hukum karena tidak adanya hubungan sama sekali dengan tanah objek perkara, apabila dilihat surat-surat milik Tergugat tersebut tidaklah bisa diletakkan di atas tanah milik Penggugat, karena batas-batas sempadan tanah di dalam surat tanah Tergugat sama sekali tidak ditemui di lapangan, oleh sebab itu surat tanah milik Tergugat tersebut adalah cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum ;

Bahwa perbuatan Tergugat menyerobot dan mengakui tanah Penggugat sebagai tanah miliknya dan perbuatan Turut Tergugat I menerbitkan Akta Jual

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 731 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli No. 891/SH/1982 tertanggal 20 April 1982 di atas tanah milik Penggugat, jelas adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dan merugikan pihak Penggugat untuk menguasai dan menikmati hasil dari tanah objek perkara ;

Bahwa oleh karena jual beli antara Tergugat dengan Abdul Gani Amin dengan Akta Jual Beli No. 891/SH/1982 tertanggal 20 April 1982 yang dikeluarkan dahulunya Camat Siak Hulu dan sekarang Camat Bukit Raya (Turut Tergugat I) tidak berdasarkan hukum serta cacat hukum dan bukan di atas tanah objek perkara, maka akta jual beli tersebut haruslah dibatalkan atau orang-orang yang mendapatkan hak berdasarkan surat tersebut dan memiliki bukti hak baru berdasarkan surat tersebut harus dinyatakan batal demi hukum ;

Bahwa oleh karena surat tanah atas nama Penggugat sah dan berharga dan terbukti di atas tanah objek perkara, maka surat-surat tersebut haruslah dinyatakan sah dan berharga ;

Bahwa oleh karena Tergugat menguasai tanah perkara dengan melawan hukum, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah milik Penggugat tersebut dalam keadaan kosong tanpa pembebanan hak apapun di atasnya atau diperintahkan kepada siapapun yang mendapatkan hak di atas tanah objek perkara tersebut untuk menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat ;

Bahwa untuk menjamin tidak dilakukan transaksi apapun di atas tanah objek perkara maupun peralihan-peralihan hak dan untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia dan atau akan merugikan pihak ketiga lainnya, maka mohon diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah objek perkara ;

Bahwa apabila Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II lalai dalam menjalankan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, mohon dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- per harinya atas keterlambatan para Tergugat menjalankan putusan ini ;

Bahwa oleh karena Penggugat adalah pemilik sah atas tanah objek perkara ini dan telah dihalangi untuk menguasai haknya oleh Tergugat, sehingga Penggugat telah menderita kerugian materil tidak dapat menikmati hasil dari tanah tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kerugian moril akibat tergoncangnya jiwa Penggugat, akibat tanah milik Penggugat dikuasai dengan melawan hukum oleh Tergugat diperkirakan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kerugian tersebut pantas dan patut dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat ;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 731 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan serta didukung bukti-bukti otentik dan kuat, maka patut dan pantas untuk dibabulkan permohonan putusan ini, diputuskan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah berdasarkan hukum dan bukti-bukti yang kuat dan terbukti kebenarannya maka seluruh biaya yang timbul akibat gugatan ini harus ditanggung oleh para Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah objek perkara dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan Akta Jual Beli No. 891/SH/1982 tertanggal 20 April 1982 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I atas nama Tergugat tidak sah dan batal demi hukum ;
4. Menyatakan sah dan berharga Surat Akta Jual Beli No. 3229/SH/1988 tanggal 11 Mei 1988 yang dikeluarkan Camat Siak Hulu, atas nama Penggugat ;
5. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek perkara seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ (1 Ha) ;
6. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan seluruh tanah objek perkara dan menyerahkan kepada Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp. 100.000000,- (seratus juta rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas tanah objek perkara ;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perharinya kepada Penggugat atas kelalain para Tergugat menjalankan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;
11. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menjalankan putusan ini secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meski ada perlawanan (verzet), banding maupun kasasi ;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 731 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Pengadilan (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

a. Bahwa gugatan Penggugat obscur libel ;

Bahwa Penggugat tidak dapat menunjukan objek dalam perkara ini, baik letak, batas dan ukurannya hal mana dapat dibuktikan dengan membandingkan letak, tata batas dan ukuran milik Penggugat sebagaimana tertera dalam Surat Akta Jual Beli No. 3229/SH/1988 tanggal 11 Mei 1988 dengan kenyataannya di lapangan serta bukti surat yang ada pada Tergugat yaitu :

- Bahwa sebelah utara dari tanah milik Penggugat berbatas dengan rencana jalan padahal menurut kenyataan di lapangan dan bukti kepemilikan yang ada pada Tergugat ternyata sebelah utara dari tanah Tergugat adalah tanah milik orang lain yaitu Zulyaden, SH., yang memperoleh tanah tersebut dari pemilik asal bernama Ruban, Bie ;
 - Bahwa sebelah timur dari tanah milik Penggugat berbatas lagi dengan rencana jalan padahal menurut kenyataan di lapangan dan bukti kepemilikan yang ada pada Tergugat ternyata bahwa sebelah timur dari tanah Tergugat adalah tanah milik Jumadi, Bie/Warto yang telah menguasai tanah tersebut jauh sebelum Penggugat mengaku memperoleh tanah dari Suparman ic Turut Tergugat II ;
 - Bahwa sebelah selatan dari tanah milik Penggugat berbatas dengan tanah H.M. Sahar, padahal menurut kenyataan di lapangan dan bukti kepemilikan yang ada pada Tergugat ternyata bahwa sebelah selatan dari tanah Tergugat adalah tanah Murtadi ;
 - Bahwa selain itu tanah milik Tergugat mempunyai ukuran yang berbeda sama sekali dengan apa yang dimuat dalam dalil gugatan seperti tersebut pada point 1 dan 2 halaman 2 ;
- Bahwa dari apa yang dikemukakan di atas menjadi jelas bahwa gugatan Penggugat adalah kabur oleh karena objek perkara tidak jelas dan oleh karena itu haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima ;

b. Bahwa gugatan Penggugat tidak layak lagi untuk diputus diperiksa oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru akibat lewat waktu (verjaring) oleh karena diajukan sesudah tanah tersebut dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat selama

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 731 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 tahun yaitu sejak diperoleh dengan alas hak yang sah pada tahun 1982 di mana kongkirnya sebagaimana juga disebutkan dalam poin 5 halaman 3 dalam gugatan Penggugat baru mengupahkan membersihkan tanah yang diakui sebagai miliknya pada bulan November 2002 dan ketika itu langsung dilarang oleh Tergugat oleh karena tanah tersebut adalah milik Tergugat dengan alas hak yang sah oleh karena itu sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia diantaranya putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Juli 1955, 16 Juli 1955 serta putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 November 1952 maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap bertahan pada alasan konvensi di atas dan mohon dianggap menjadi satu kesatuan dan telah termuat dengan sempurna sebagai dalil posita rekonvensi ini ;

Bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki dan menguasai sebidang tanah berikut tanam-tanaman yang ada di atasnya berdasarkan ganti rugi kepada pemilik asal bernama Abdul Gani Amin sebagaimana disebut dalam akta jual beli yang dikeluarkan oleh Camat Siak Hulu selaku PPAT dengan Nomor AJB 891/SH/1982 tanggal 20 April 1982 terletak dulu RT 5 RK VI Kedesaan Tengkerang, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dan sekarang RT 06 RW 01 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonvensi ;

Bahwa sejak tanah tersebut Penggugat Rekonvensi peroleh secara terus menerus dipelihara dan ditanam-tanam tanaman keras seperti jeruk, rambutan dll serta dikelilingi dengan pinang serta mengupahkan kepada seorang penjaga kebun bernama Zainuddin atau sehari-hari dikenal dengan nama Lumpuah ;

Bahwa akan tetapi pada tanggal 2 November 2002 keamanan hak milik Penggugat Rekonvensi telah diganggu gugat oleh orang yang bernama Abdul Jabar ic Tergugat Rekonvensi dengan cara menyuruh orang lain bernama Mukhtar menebas tanah milik Penggugat Rekonvensi dan ketika itu memperlihatkan Akta Jual Beli No. 3229/SH/1988 tanggal 11 Mei 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar ;

Bahwa ketika itu Tuan Mukhtar memperlihatkan dasar kepemilikan dari akta jual beli tersebut di atas adalah surat keterangan atas nama Suparman tertanggal 18 Oktober 1984 yang ditandatangani oleh Lurah Tengkerang Wismar Usty ;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 731 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika surat keterangan atas nama Mukhtar tersebut diperlihatkan kepada mantan Lurah Tengkerang Wismar Usty yang bersangkutan menyatakan bahwa ia tidak pernah menerbitkan surat keterangan tersebut dengan alasan surat tersebut tidak mempunyai Nomor Register serta tandatangan yang ada pada surat tersebut bukanlah tandatangan miliknya ;

Bahwa berdasarkan poin 5 dan 6 di atas terbukti surat kepemilikan Tergugat Rekonvensi mengandung cacat hukum oleh karena tidak mempunyai dasar kepemilikan yang jelas dan sah dan oleh karena itu perbuatan Tergugat Rekonvensi menebas serta mengganggu gugat tanah milik Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat Rekonvensi ;

Bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum maka berdasarkan hukum pula bila Tergugat Rekonvensi dihukum dengan memulihkan/dengan tidak mengganggu gugat tanah milik Penggugat Rekonvensi tersebut ;

Bahwa oleh karena tidak terbantahkan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik tanah yang sah dari tanah sengketa maka demi hukum surat-surat kepemilikan dari Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan sah dan berharga ;

Bahwa Penggugat Rekonvensi sangat mengkhawatirkan dan meragukan itikad baik dari Tergugat Rekonvensi untuk itu mohon diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi baik bergerak maupun tidak bergerak ;

Bahwa Penggugat Rekonvensi juga meragukan kejujuran dan kepatuhan Tergugat Rekonvensi terhadap hukum, untuk itu patut dari wajar jika terhadap Tergugat Rekonvensi dikenakan uang paksa sebesar Rp. 500.000,- perhari setiap keterlambatan Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan dalam perkara ini ;

Bahwa Penggugat Rekonvensi selama mengurus masalah tanah sengketa ini baik melalui instansi pemerintah yang terkait maupun langsung dengan Tergugat Rekonvensi telah mengalami tekanan mental/perasaan yang dalam dan sangat merugikan kesehatan Penggugat Rekonvensi untuk ini Penggugat Rekonvensi mohon ganti kerugian moril yang dinilai dengan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa gugatan rekonvensi ini telah cukup jelas dan terbukti seluruhnya oleh karena itu haruslah dikabulkan dan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 731 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi baik bergerak maupun tidak bergerak dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Akta Jual Beli No. 891/SH/1982 tanggal 20 April 1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan perbuatan Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan hukum yang sah ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini adalah sah dan berharga ;
6. Menyatakan batal demi hukum Akta Jual Beli No. 3229/SH/1988 tanggal 11 Mei 1988 dengan segala akibat hukumnya ;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp.500.000,- untuk setiap harinya pada Penggugat Rekonvensi lalai untuk melaksanakan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap sampai keputusan ini dapat dilaksanakan ;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan bebas dari gangguan apapun ;
9. Menyatakan keputusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta walaupun ada banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 28/PDT.G/2003/PN.PBR. tanggal 10 September 2003 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 731 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi dari Tergugat tersebut ;

TENTANG POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebahagian ;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pemilik yang sah atas tanah perkara, berdasarkan Akta Jual Beli No. 891/SH/1982 tanggal 20 April 1982, yang dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar ;
- Menyatakan perbuatan Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan hukum yang sah ;
- Menyatakan Akta Jual Beli No. 3229/SH/1988 tanggal 11 Mei 1988 atas nama Abdul Jabar tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan tanah perkara ;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk yang selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini sebesar Rp. 844.000,- (delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru dengan putusan No. 18/PDT/2004/PTR tanggal 26 April 2004 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 6 Juli 2004 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2002, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Juli 2004 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 28/PDT.G/2003/PN.PBR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Juli 2004 ;

Bahwa setelah itu pada tanggal 27 Agustus 2004 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding kepada pihak lawan dengan seksama ;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 731 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau dalam perkara in casu telah salah menerapkan hukum, karena pertimbangan hukum dalam putusannya halaman 5 alinea akhir dan halaman 6 alinea 1 yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memeriksa berkas...dst...

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam memberikan alasan-alasan serta pertimbangan hukumnya di dalam mengambil keputusannya sudah tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi akan mengambil alih alasan-alasan serta pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangannya sendiri di dalam memutus perkara ini dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut”;

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut, jelas keliru dan telah salah menerapkan hukum ;

Alasannya, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dinyatakan sudah tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri adalah pertimbangan hukum yang keliru dan salah menerapkan hukum, yang mana tujuan banding dari Pembanding/Pemohon Kasasi sekarang adalah agar dapat berharap Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau dapat diperiksa dengan tepat dan benar serta dengan dasar hukum yang benar, hal ini diharapkan karena masih dalam tingkat judex facti yang masih dapat memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi, sebagaimana alasan Pembanding semula (Pemohon Kasasi) dalam memori banding (mohon diperiksa dan dipertimbangkan kembali memori banding Pemohon Kasasi), akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau tidak melaksanakannya dan tanpa mempertimbangkan dengan jelas dan tegas alasan-alasan memori banding dari Pembanding/Pemohon Kasasi yang nyata-nyata telah menyatakan Bukti P-3 ada aslinya, akan tetapi karena telah dilakukan proses ganti rugi/jual beli, maka alas hak Penggugat yang berlaku adalah Akta Jual Beli No. 3229/SH/1988 tanggal 11 Mei 1998 atas nama Pemohon Kasasi (Bukti P-1) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut jelas pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau yang menguatkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru menjadi pertimbangan sendiri tanpa mempertimbangkan alasan-alasan memori banding Pembanding/Pemohon Kasasi adalah keliru menerapkan hukum, oleh karenanya tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan, dengan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi seluruhnya ;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau dalam perkara in casu telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku (Pasal 30 UU No. 14/1985), karena pertimbangan hukum dalam putusannya halaman 6 alinea 2 yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa saksi Terbanding/Tergugat yaitu Ali Amran bin Muas, Zainuddin bin Silu dan Murtadi menerangkan bahwa tanah sengketa diperoleh Terbanding/Tergugat Ny. Nur Asri karena membeli dari Abdul Gani Amin...dst...";

Pertimbangan tersebut jelas telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku :

Alasannya adalah : karena keterangan saksi yang terungkap di persidangan adalah saksi Ali Amran bin Muas dkk, yang melakukan tebas tebang di areal objek perkara telah dilarang oleh Tuan Suparman bersama pejabat Rukun Keluarga (RK), karena tanah tersebut adalah tanah Tuan Suparman untuk Pemerintah Kotamadya Pekanbaru (Walikota) hari ini juga telah diterangkan oleh saksi yang Tergugat/Termohon Kasasi I ajukan, kemudian terhadap hasil tebasan Ali Amran, dkk yang telah terlanjur ditebas diganti rugi oleh Tuan Suparman, dan uangnya telah diterima oleh Ali Amran, dkk, kemudian saksi Ali Amran dkk. Sejak diganti oleh tuan Suparman tidak pernah datang lagi ke objek perkara sampai perkara ini diajukan ke persidangan ;

Berdasarkan alasan tersebut, maka jelas sekali terdapat kesalahan menerapkan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang kemudian dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, oleh karenanya pertimbangan tersebut terdapat kesalahan menerapkan hukum untuk itu tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah sepatutnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung yang terhormat, dengan mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi seluruhnya ;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara a quo telah

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 731 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpang dan salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku (Pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985) ;

Alasannya adalah : Karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau telah membuat pertimbangan hukum yang dangkal dan tanpa mempertimbangkan alasan-alasan banding dari Pembanding/Pemohon Kasasi yang Pemohon Kasasi ajukan dalam memori banding Pemohon Kasasi, padahal dalam memori banding Pemohon Kasasi, telah menjelaskan adanya kekeliruan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam memutuskan perkara a quo, hal mana telah Pemohon Kasasi uraikan dengan rinci dan dengan tegas, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau tidak merinci dengan pertimbangannya, seluruh alasan-alasan Pembanding/Pemohon Kasasi (tidak ada salahnya Pemohon Kasasi memohon untuk dapat dilihat dan dipertimbangkan memori banding Pemohon Kasasi oleh Majelis Hakim Agung yang terhormat, agar tidak keliru membuat pertimbangan hukum) ;

Berdasarkan tidak dipertimbangkannya alasan-alasan banding dari Pemohon Kasasi dan tidak dibuatkan pertimbangan hukum tentang alasan-alasan banding dari Pembanding/Pemohon Kasasi tersebut, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau a quo tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah seharusnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung yang terhormat, dengan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi seluruhnya ;

4. Bahwa kesalahan penerapan hukum yang nyata dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau adalah tidak mempertimbangkan alasan banding dari Pembanding/Pemohon Kasasi, kemudian langsung mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjadi pertimbangan hukum sendiri, sedangkan jelas dan nyata pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah menerapkan hukum, terutama karena Pemohon Kasasi adalah seorang pembeli yang beritikad baik yang hak-haknya dilindungi oleh undang-undang ;
5. Bahwa kesalahan penerapan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara in casu yang utama sekali adalah Tergugat/Termohon Kasasi I (Ny. Nur Asni, Asni, BA) telah menguasai tanah milik Pemohon Kasasi secara tanpa hak. Perbuatan menguasai tanah orang lain adalah perbuatan melawan hukum. Hal ini jelas dan telah terbukti di persidangan, baik sewaktu acara pembuktian Tergugat/Termohon Kasasi maupun pada saat sidang di

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 731 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan, jelas dan terbukti Termohon Kasasi telah menguasai tanah objek perkara tanpa dasar hak, ini setidaknya-tidaknnya untuk tanah milik Pemohon Kasasi seluas 100 meter x 100 meter = 10.000 m², sedangkan luas tanah yang diakui milik Termohon Kasasi adalah seluas 125 meter x 140 meter = 17.500 meter, sementara objek perkara yang dikuasai Termohon Kasasi adalah seluas 157 meter x 143 meter = 22.451 m², jelas dan terbukti Termohon Kasasi telah menguasai tanah secara tanpa dasar hak, sedang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah menolak gugatan Pemohon Kasasi, yang kemudian putusan yang keliru tersebut dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau tanpa pertimbangan hukum yang jelas, maka sudah seharusnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah sepatutnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung yang terhormat, dengan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi seluruhnya ;

6. Bahwa mohon perhatian Hakim Agung yang terhormat dan Pemohon Kasasi meminta agar Majelis Hakim Agung agar dapat memeriksa berkas-berkas perkara sewaktu pemeriksaan di tingkat Pengadilan Negeri khususnya Berita Acara Sidang di lapangan. Bukti-bukti dan keterangan saksi, serta memori banding dari Pemohon Kasasi sebelum mengambil putusan, agar tidak terdapat kekeliruan yang nyata yang menimbulkan ketidakadilan, yang dapat merugikan Pemohon Kasasi, karena Pemohon Kasasi sangat yakin bahwa Majelis Hakim Tinggi tidak begitu menguasai posisi status tanah objek perkara dan mana tanah yang bersengketa dan mana tanah yang dikuasai secara tanpa dasar hak ;
7. Bahwa dengan tidak menggugat saja Pemohon Kasasi sudah dapat menguasai tanah objek perkara seluas 32 meter x 143 meter = 4.576 m², akan tetapi karena memang dasar hak Pemohon Kasasi seluas 100 meter x 100 meter, maka untuk mendapatkan kepastian hukum, Pemohon Kasasi mengajukan gugatan ke Pengadilan, akan tetapi Pengadilan malah menyatakan tidak ada hak Pemohon Kasasi di atas tanah objek perkara. Putusan yang demikian jelas putusan yang sangat keliru dan terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum Pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985, oleh karenanya tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu sudah sepatutnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung yang terhormat, dengan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi seluruhnya ;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 731 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Riau yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru a quo tidak dapat dipertahankan lagi dan dibatalkan seluruhnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara in casu baik di tingkat Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Tinggi Riau, maupun tingkat kasasi haruslah ditanggung oleh Termohon Kasasi seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau telah nyata-nyata menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku, tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau salah menerapkan hukum (Pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985) ;

Alasannya adalah : Karena dalam putusan Pengadilan Tinggi Riau tidak membuat pertimbangan hukum dan petitum tentang gugatan dalam rekonvensi, kesalahan penerapan hukum tersebut jelas nyata (mohon dilihat putusan Pengadilan Tinggi Riau a quo), padahal nyata-nyata Pemohon Kasasi keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dan telah mengajukan memori banding disertai alasan-alasan dalam rekonvensi.

Maka oleh karena terdapat kesalahan dalam penerapan hukum putusan Pengadilan Tinggi Riau tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah sepatutnya dibatalkan dengan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;

Bahwa Pemohon Kasasi tidak ada salahnya untuk meminta Majelis Hakim Agung agar dapat memeriksa dan mempertimbangkan kembali memori kasasi dari Pemohon Kasasi yang belum pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, alasan ini agar dapat dalam mengambil keputusan tidak terdapat kekeliruan yang akibatnya Hakim dapat berlaku tidak adil yang dapat merugikan Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 s/d ke 8 dan Dalam Rekonvensi :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, sebab Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang dianggap tepat dan benar, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 731 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : H. ABDUL DJABAR tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : H. ABDUL DJABAR tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 12 Mei 2008 oleh H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.MH., dan Prof. Dr. Mieke Komar, SH.MCL., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Susilowati, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd./ Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.MH.,

Ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH.MCL.,

H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.,

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 731 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-
 2. Redaksi Rp. 1.000,-
 3. Administrasi kasasi Rp.493.000,- (+)
- Jumlah ... Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

Ttd./
Susilowati, SH.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

(SOEROSO ONO, SH. MH.)
NIP : 040 044 809

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 731 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

